



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 761 /SK/R/UI/2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA  
SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (SIPDUGA)  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
  - b. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar kode etik dan perilaku Universitas Indonesia dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh warga Universitas Indonesia yaitu pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIPDUGA;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tugas verifikasi awal atas laporan dugaan pelanggaran sebelum disampaikan ke Pelaksana Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 perlu membentuk Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran pada SIPDUGA;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1886/SK/R/UI/2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 /SK/R/UI/2021 Tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

Memperhatikan: Nota Dinas Sekretaris Universitas Nomor 977/UN2.SU/OTL.04.00/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Tim Verifikasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TIM VERIFIKASI LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN (SIPDUGA) UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran pada SIPDUGA Universitas Indonesia, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan ruang lingkup tugas Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran pada SIPDUGA Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:
1. Menerima laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Pengadministrasi Laporan;
  2. Melakukan verifikasi terhadap semua bukti yang disampaikan pelapor Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
  3. Menentukan status laporan;
  4. Meneruskan laporan dengan bukti yang terverifikasi ke Tim Investigasi; dan/atau
  5. Mengembalikan laporan dengan bukti yang tidak terverifikasi ke Tim Pengadministrasi Laporan;
- KETIGA : Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran pada SIPDUGA Universitas Indonesia wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Diktum Kedua;


- KEEMPAT : Masa Tugas Tim verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran pada SIPDUGA Universitas Indonesia sejak ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2022.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 3 MEI 2021

Rektor,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001 



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
INDONESIA NOMOR 761 /SK/R/UI/2021  
TENTANG TIM VERIFIKASI LAPORAN DUGAAN  
PELANGGARAN PADA SISTEM PELAPORAN  
DUGAAN PELANGGARAN (SIPDUGA) UNIVERSITAS  
INDONESIA.

Susunan Tim Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran  
pada SIPDUGA Universitas Indonesia

Penanggung Jawab : dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D

Ketua : Vishnu Juwono, S.E., M.I.A., Ph.D


Wakil Ketua : Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.

Anggota : Puti Shelia, S.H., M.Kn.  
Dra. Elmida Sofyan  
Yulia Widiyanti S.E.  
Nyoto Asgard, S.E., M.Si., ERMAP  
Fernan S.Kom., M.Psi  
Dr. AG. Sudibyo, S.Sos., M.Si  
Dr. Adiwirman, S.Sos., S.H., M.H.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 3 MEI 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001